

## HUKUM MENIKAH KETIKA SAKIT YANG MENGHALANGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK BIN ANAS

Robi Rendra Tribuana  
Penyuluh Agama Islam Kota Pekanbaru  
rendraroby@yahoo.com

### **Abstract**

*Marriage law when a married couple suffers from illness which obstructs harmony in the household becomes one of the very important problems that occur in the household. According to Imam Malik bin Anas, that it is permissible to divorce / cancel the marriage contract if one partner suffers illness that causes illness the husband and wife relationship is uncomfortable, depressed and uneasy, more harm than the benefit, unable to enjoy the beauty of married life, and not achieving the purpose of marriage sakinah mawaddah warohmah. The purpose of this study is to analyze and express the views of Imam Malik bin Anas about the law of marriage when sickness hinders household harmony, analyzes the reasons Imam Malik bin Anas prohibits marriage when sickness obstructs household harmony, and sees its relevance to the current situation. In the research method, this type of research uses library research. Data analysis techniques using content analysis (content analysis) with qualitative methods using descriptive analysis. The results of this study are: First: Pain that eliminates harmony in the household is qiyas or equated with disgrace that causes marriage fasakh. Secondly, the opinion of Imam Malik bin Anas about getting married when sickness that hinders the harmony of the household may be canceled / divorced because of not achieving the purpose of marriage. Third, as for the current condition, that any disease / disability, if it can be recovered or treated without leaving a serious scar, then the disease is considered to be non-existent and has no effect on the contract.*

**Keywords :** *Marriage Law, Pain that Obstructs Family Harmony, Imam Malik bin Anas*

### **Pendahuluan**

Menurut mazhab Maliki pernikahan adalah: (Abdurrahman.al-Jaziri, 1979, pp. 12-14)

النكح عقد يتضمن الحكم لباحة الوطاء  
ويتمتع ما في زوجية ينكحها.

Artinya: "Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan

watha' dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya".

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat pernikahan yang tidak boleh tertinggal. Artinya, dalam sebuah pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, rukun

itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. (Amir.Syarifuddin,2011,p.59)  
Sedangkan syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. (Wahbah.az-Zuhaily, 2011, p. 54)

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan, yaitu: akad pernikahan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas kawin. (Amir.Syarifuddin, 2011) Meskipun pernikahan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan pernikahan itu disebut juga dengan larangan pernikahan. (Amir.Syarifuddin, 2011, p. 109)

Ulama berselisih pendapat mengenai halangan perkawinan orang yang sedang menderita sakit. Imam Malik bin Anas tidak membolehkannya. (Ibnu.Rusyd, 1990, p. 445) Dalam halangan pernikahan, ada juga beberapa aib nikah yang bisa dijadikan alasan dibatalkannya pernikahan: Di kutip dari Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghayah wa Taqrib*:

وترد المرأة عن خمسة عيوب بها شرط  
اللزوم و يفسخ النكاح بها و هي الجنون و  
الجذام و البرص و الرتق و القرن. في  
الرجل خمسة عيوب و هي الجنون  
والجذام والجب والبرص والعنة

Artinya: "Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki karena

lima aib juga, yakni: gila, judzam, barash, al-jubb, dan al-'ana".

pendapatnya dalam kitab *AlMudaw wanah al-Kubro*, sebagai berikut: (Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 182)

فِي نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ قُلْتُ :  
أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ أَيْجُورُ  
تَزَوَّجُهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَجُورُ تَزَوَّجُهَا  
عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا  
الرَّوْجُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ؟ قَالَ : إِنْ مَاتَتْ كَانَ  
لَهَا الصَّدَاقُ إِنْ كَانَ مَسَّهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهُ  
مِنْهَا

Artinya: "Menikah ketika dalam keadaan sakit. (Aku berkata), "Bagaimana menurut kamu perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit? Apakah pernikahannya boleh atau tidak"? (Dia berkata), "Tidak boleh menikahi perempuan tersebut menurut pendapat Imam Malik." (Dia berkata), "Maka jika seseorang menikahinya dan berhubungan badan dengannya padahal perempuan itu sedang sakit", (Dia berkata), "Jika perempuan itu meninggal maka baginya maskawin dan tidak ada warisan dari perempuan tersebut".

Ini merupakan syarat menurut Malikiyah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Adapun yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persenggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar. (Wahbah.az-Zuhaily, 2011, p. 83)

Akan tetapi, jika telah terjadi persenggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum dibatalkan, sekalipun setelah terjadi persenggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Hal itu disebabkan rusaknya adalah memasukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sakit. Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan dibatalkan dan setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga *tirkah*, mahar yang disebut dan mahar *mitsil*. pernikahan ketika sakit merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya. (Wahbah.az-Zuhaily, 2011, p. 83)

Selain itu, banyak orang yang berumah tangga mengambil keputusan untuk bercerai atau tindakan yang lain dengan jalan berpoligami yang disebabkan oleh salah satu pasangan tidak sanggup memberikan keturunan atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksual pasangannya dan masing-masing suami/istri merasa jijik terhadap pasangannya dikarenakan menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa mencapai dari tujuan pernikahan.

Salah satu bukti bahwa cerai merupakan jalan yang ditempuh, di mana seorang istri menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya tidak dapat memberikan keturunan akibat mengidap penyakit lemah syahwat. Dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang seperti hal di atas saja dalam masyarakat masih banyak yang belum tahu, terutama permasalahan menikah ketika sakit yang

menghalangi keharmonisan rumah tangga lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Pengertian pernikahan

Kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau kata *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawaj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wath'a - yath'u- wath'an* (وطا - يطا - وطا), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. (Ahmad.Warson.al-Munawwir, 1997, p. 1461) *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم - يضم - ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah. (Ahmad.Warson.al-Munawwir, 1997)

#### 2. Konsep Imam Malik bin Anas terhadap Hukum Nikah

Secara sederhana, mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat, karenanya nikah yang sah adalah ketika terkumpul 3 rukunnya, yaitu wali, pengantin dan *shigat*. (Ahmad.Warson.al-Munawwir, 1997, p. 334) Nikah yang sah itu apabila ketiga syarat utama itu terwujud yaitu: *Pertama*: terbukanya Akemungkinan *jima'* karena inti *jima'* adalah menumpahkan sperma suami ke rahim sang istri. *Kedua*, adalah terbukanya kemungkinan terjadinya kehamilan. *Ketiga*, persalinan kelahiran bayi yang mutlak dari rahim sang istri.

Hukum nikah dalam mazhab Malikiyah wajib, sunah, haram, dan mubah. Menurut mazhab Malikiyah, rukun nikah ada lima yaitu: wali, mahar,

calon suami, calon istri, dan *shighat*. (Abdul.al-Rahman.bin.Muhammad.'Audh.al-Jaziri, 2001, p. 818)

a. Konsep mahar menurut Imam Malik bin Anas

Menurut Imam Malik bin Anas rukun nikah adalah calon laki-laki, calon perempuan, wali, mahar, dua orang saksi, ijab dan qabul. Adapun pendapat Imam Malik bin Anas tentang mahar sebagai rukun nikah terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut: (Maulana.Zakariya.al-Kandahlawi, tt, p. 287)

أركان النكاح أربعة: ولي، وصدق، ومحل،  
وصفة

Artinya: "Rukun nikah ada empat, yaitu: wali, mahar, tempat, dan shigat/ijab qabul".

Dari pernyataan diatas, dapat di simpulkan bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah.

b. Wali Nikah

Imam Malik bin Anas tidak membolehkan wanita menikah sendiri, baik gadis maupun janda. Menurut Malikiyah, urutan wali dalam pernikahan adalah: wali *mujbir* yaitu ayah dan *washi*-nya (*malik*), kemudian setelah wali *mujbir* yaitu anak laki-laki walaupun dihasilkan dari zina, kemudian anak laki-lakinya anak laki-laki, kemudian ayah (tidak *mujbir*) dengan syarat ayah dengan cara *syara'* (dengan nikah yang sah), saudara laki-laki, saudara laki-lakinya seayah. *Waqi'ila*: saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anaknya saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, kemudian kakek dari ayah, paman sekandung, anaknya paman, paman dari saudara laki-laki (*am liakh*), anaknya paman dari saudara laki-laki (*ibnu am liakh*), ayahnya kakek, pa-

manya ayah, kemudian perwalian pindah kepada hakim akan tetapi dengan syarat tidak diperkenankan meminta bayaran maka apabila meminta bayaran tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Wali bagi wanita yang telah hamil. Maliki tidak memperbolehkan pernikahannya itu sebelum dia melahirkan, tidak dengan lelaki yang menzinahinya atau tidak juga dengan lelaki yang lainnya. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

(Sulaiman.bin.al-Asy'asy.bn.Syadid.Abu.Daud.as-Sijistani, 2002, p. 376)

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى  
تَضَعَ...

Artinya: "Seorang wanitayang sedang hamil tidak boleh digauli sehingga dia melahirkan..." (HR.Abu Daud)

c. Saksi Nikah

Pendapat Imam Malik bin Anas tentang kedudukan saksi dan masa hadirnya saksi dalam perkawinan didukung dengan dalil : (Abu.Hasan.Ali.bin.Umar, tth, p. 344)

الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي  
عدلٍ

Artinya: "Dari Imron bin Husen dari Abdullah bin Mas'ud Nabi bersabda saw.: "Tiada sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Dar al-Quthni)

Menurut Imam Malik bin Anas kedudukan saksi berfungsi sebagai syarat sah, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi maka hukumnya tetap sah asal diumumkan terlebih dahulu. Sebagaimana hadis berikut: (Abu.Abdullah.Muhamamad.bin.Yazid.bin.Majah.al-Qazuni, tth, p. 90)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

Artinya: “Menyampaikan hadis pada kami Nasr bin al-Juhdomi dan Khalil bin Umar keduanya berkata menyampaikan hadis pada kami Isa bin Yunus dari Kholid bin Ilyas dari Robiah bin Abdurrahman dan dari Qasim dari Aisyah dari Nabi saw. bersabda: U-mumkanlah pernikahan dan bunyika nlah genderang”.(HR. Ibnu Majah)

Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa nikah tanpa dihadiri dua orang saksi tetap sah hukumnya, tetapi dengan syarat pernikahan itu harus diumumkan pada khalayak ramai, sehingga secara tidak langsung bahwa Imam Malik bin Anas juga melarang nikah *sirri*.

#### d. *Fasakh* Nikah

Menurut Imam Malik bin Anas, terjadi pembatalan pekawinan dalam pernikahan *fasid*. Beliau merinci bebe rapa jenis pernikahan yang tergolong pernikahan yaitu nikah *mut'ah* dan pernikahan seorang pria dengan wa nita yang *mahram* (haram dinikahi karena pertalian darah dan hubungan perkawinan). Begitu pula dengan per-nikahan seorang wanita tanpa wali, menurut pandangannya *bathil*. (Wahbah.az-Zuhaily, al-Fiqhul Islamy, tth, p. 228)

Imam Malik bin Anas berpen-dapat bahwa cacat yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan ada 9 (sembilan) macam, yaitu: gila, kusta, sopak, tahi keluar ketika bersetubuh, kusta yang terang, potong kemaluan, unnah potong 2 buah pelirnya dan

lemah kemaluannya karena penyakit. Dari referensi lain, Maliki berpendapat, bahwa penolakan itu bisa terjadi karena empat hal: gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi pesetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki. (Ibnu.Rusyd, 1990, p. 99)

#### B. Riwayat Hidup Imam Malik bin Anas

##### 1. Biografi Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah Imam yang kedua dari Imam mazhab Sunni. Beliau dilahirkan di kota Madinah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 *Rabi'ul Awwal* 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn Harits. Ayah Imam Malik bin Anas adalah Anas ibn Malik Abi Amir ibn Abi al-Harist ibn Saad ibn Auf ibn Adi ibn Malik ibn Jazid. (Moenawar.Kholil, 1992, p. 84) Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibn Abdurahman ibn Syuraik al-Azdiyah. (Huzaemah.Tahido.Yanggo, 1997, p. 103)

##### 2. Guru dan Murid Imam Malik bin Anas.

Dalam bidang sunah ini Imam Malik bin Anas di antaranya ia berguru kepada Nafi Maula ibn Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Ilmu fikih ia pelajari diantaranya dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan *Rabi'ah ar-Ra'yu*, selain itu guru Imam Malik bin Anas adalah Abu az-Zinad, Hasyim bin Urwah, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, dan lainnya. (Zulkayandri, 2008, p. 51) Di antara para guru Imam Malik bin Anas yang utama tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian banyak

gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong ulama *tabi'in*.

(Huzaemah.Tahido.Yanggo, 1997, p. 104)

Murid-murid Imam Malik bin Anas, antara lain ialah:

(M.Bahri.Ghazali, 1992, p. 65)

:Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, wafat tahun 197 H.AbdurRahman bin al-Qashim, wafat tahun 191 H.Asyhab bin Abdul Aziz, wafat tahun 204 H.Asad bin al-Furat, wafat tahun 217 H.Abdullah bin Abdul Hakam, wafat tahun 214 H.Sahnun Abdissalam at-Tanuki, wafat tahun 240H.Abu Abdillah Ziyad bin Abdu rrahman al-Kurtubi yang terkenal dengan nama Syahtu (Syahtun), wafat tahun 193 H.

Ulama-ulama yang belajar kepada Imam Malik bin Anas dari golongan *tabi'in*, seperti Al-Zuhri, Ay-yub al-Syakhfiyani, Abu al-Aswad, Ra bi'ah ibn Abi Abd. al-Rahman, Yahya ibn Sa'id al-Anshari, Musa ibn Uqbah dan Hisyam ibn Arwah. Dari golongan *tabi' al-tabi'in* antara lain seperti Nafi' ibn Abi Nu'im, Muhammad ibn Ajlan, Salim ibn Abi Umayyah dan Abu al-Nadri. Termasuk murid Imam Malik bin Anas juga adalah Imam Syafi'i. Selain itu ada juga Abdullah ibn Wahab, Abd al-Rahman ibn Qasim, Asad ibn al-Furat, bahkan Muhammad Hasan al-Syaibani murid Abu Hanifah juga sempat berguru kepada Imam Malik bin Anas. (Haswir..Muhahmad, 2006, p. 103)

### 3. Pemikiran dan Karya-karya Imam Malik bin Anas

Karya-karya Imam Malik bin Anas adalah kitab *Al-Muwaththa'* adalah kumpulan hadis-hadis dan ilmu hadis yang disusun berdasarkan sistematika ilmu fikih dan di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik bin Anas tentang ilmu fikih, dan pokok-pokok pikiran tersebut

disusun dalam bentuk suatu fatwa. Disyarah oleh Muhammad Zakaria al Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* karya Muhammad ibn 'Abd al Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththa' Malik* karya Jalal al Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i.

Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd al Salam al-Tanukhi. Merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik bin Anas yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik bin Anas. (Huzaemah.Tahido.Yanggo, 1997, p. 118)

Adapun karya yang lainnya ialah: *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusia. *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Mâlik bi al-Adillah* karya Muhammad A ibn Ahmad. *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi. *Mukhtashar Khalil 'ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh Abd.al-Majid al-Samubi al-Azhari. *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya. Muhammad Yusuf al-Kafi. (Jaih.Mubarok, 2002, pp. 99-100)

Sedangkan kitab-kitab *ushul fiqh* dan *qawaid al-fiqh* aliran Malikiyah antara lain sebagai berikut: *Syarah Tanqih al-Fushul al-Mashshul al-Ushul* karya Syihab al-Din Abu al-Abbas bin Idris al-Qurafi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad ibn al-Haris al-Husaini. *Al-Furuq* karya Syihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurufi. *Al-*

Qawaid karya Al-Maqqawi. *Idlah al-Masalik al-Qawaid al-Imam Malik* karya Al-Winsyarisi. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar* Syarah al-Minhaj al-Muntakhab karya Al-Tanawi.

(Jaih.Mubarak, 2002, p. 100)

#### 4. Apresiasi Ulama terhadap Imam Malik bin Anas

Imam Syafi'i berkata, "*Malik adalah guruku, darinya aku mengambil ilmu*". Wahab bin Khalid berkata, "*Tidak ada di antara timur dan barat seorang lelaki yang mengimani hadis rasulullah layaknya Imam Malik*". Diceritakan dari Imam Syafi'i, dia berkata, "*Di bumi tidak ada kitab yang paling shahih dari pada Al-Muwaththa', karya Imam Malik*".

#### 5. Metode *Istinbath* Imam Malik bin Anas

Metode *istinbath* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada: Al-Qur'an, sunnah, *Ijma' ahl al Madinah*, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, al- *Istihsan*, al- *Mashlahah al-Mursalah*, *sadd al-zara'i*, *Istishhab*, *syar'u man qablana syar'un lana*.

### C. Penjelasan tentang Sakit

#### 1. Pengertian Sakit

Sakit menurut bahasa adalah stigma (النقيصة - الوصمة), mengisap/parasit. Artinya sesuatu yang tidak sehat (ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشيء). (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 113) Menurut Istilah: (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 114)

كل نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد النكاح والتمتع بالحياة الزوجية كما ورد تعريفه في موسوعة الفقه الإسلامي بأنه: افة تمنع، أو تنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين.

Artinya: "*Setiap cacat fisik, atau pikiran salah satu pasangan, yang tidak bisa memenuhi tujuan dari pernikahan, dan menikmati kehidupan*

*yang semestinya. Seperti yang dikatakan dalam ensiklopedi hukum Islam: yaitu yang mencegah dan mengurangi kenikmatan diantara pasangan*".

Istilah sakit dalam bahasa Arab disebut مريض (Ahmad.Warson.al-Munawwir,1997), yang artinya panda ngan seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Penyakit terjadi pada saat keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Adapun keadaan sakit terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. (Nadya, 2012)

Adapun sakit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, ialah penyakit yang membahayakan. Artinya, penyakit kronis yang biasanya berakhir pada kematian dan tidak bisa diobati atau disembuhkan lagi.

#### 2. Pembagian penyakit

Para ulama fikih membedakan di antara penyakit yang bisa menyebabkan diperbolehkannya mem-*fsakh* nikah, yaitu:

a. Penyakit atau cacat yang Khusus Diderita Laki-laki yaitu :

1) Pengebirian/*Jabb*, menurut Maliki *jabb* adalah:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, pp. 132-133)

اقطع الذكر والأنثيين معا, او خلق بدونهما, ويدخل في حكم المجهول عندهم مقطوع الأنثيين فقط, اذا كان لا يماني, وكذلك مقطوع لالحشفة على الراجع.

Yaitu pemotongan alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat

pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.

2) Impotensi/*al-'inin* adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 131)

مصدر عن، وعن الرجل عنه: عجز عن  
الجماع لمرض يصيبه. وقيل: العنة هي  
الحبس، العنين هو: الرجل الذي لا يأتي  
النساء لعجزه عن ذلك

Di mana zakar laki-laki tidak hidup untuk *jima'* (Tihami, 2009, p. 147) atau juga dikenali sebagai impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandanginya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat membatalkan pernikahan.  
(Muhammad.Jawad.Mughniyah, 2004, p. 351)

3) *Al-Khisa'*, menurut Maliki adalah terpotongnya testis:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 132)

قطع الخصيتين، أو قطعهما مع بقاء  
الذكر، أو العكس

Yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukkan, mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Menurut mazhab Maliki, *al-khisa'* adalah memotong penis tanpa memotong testis.

b. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita wanita

1) *Ratq*, adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 134)

عرفه الفقهاء بعدة تعريفات كلها تدل  
على أن الرتق هو انسداد فرج المرأة فلا  
يستطيع الرجل الجماع

Yaitu tersumbatnya Alubang Ase  
nggema sehingga tidak dapat di-

fungsikan untuk melakukan hubungan intim. Gangguan seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya daging pada daerah ini.

2) *Qarn*, menurut Maliki adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 134)

شيء يبرز في فرج المرأة يسببه قرن  
الشاة، تارة يكون عظما فيعسر علاجه،  
وتارة يكون لحما وهو الغالب، فلا يعسر  
علاجه

Yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktivitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa berbentuk daging ataupun tulang. *Qarn* juga tumbuh pada kelamin wanita yang berbentuk tanduk domba.  
(Muhammad.Jawad.Mughniyah, 2004, p. 147)

3) '*Afal* menurut Maliki adalah:  
(Muhammad.Jawad.Mughniyah, 2004, p. 135)

لحم يبرز في فرج المرأة يشبه أدرة الرجل  
التي انتفاخ الخصية

Yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.

c. Penyakit atau Cacat yang Diderita Laki-Laki dan Wanita

1) Gila/*Al-janun*:  
(Muhammad.Jawad.Mughniyah, 2004, pp. 136-137)

وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع  
بقاء القوة والحركة في الأعضاء انه  
اختلال العقل بحيث يمنع جريا الأفعال  
والأقوال على نهجه الا نادرا.

Penyakit ketidaknormalan dalam cara berpikir dan berperilaku yang kurang wajar. Maliki, Syafi'i, dan

Hambali sepakat bahwa suami boleh mem-*fasakh*-kan akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya. (Muhammad.Jawad.Mughniyah, 2004, p. 335)

- 2) Penyakit kusta atau *judzam* adalah: (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 136)

علة يحمّر منها العضوم ثم يتقطع  
ويتناثر ويتصور ذلك في كل عضو  
لكفة في الوجه أغلب

Yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam ada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh, sehingga organ tubuh terlepas dan diiringi dengan pembusukan.

- 3) Penyakit lepra atau *barash* adalah:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 137)

وهو بياض شديد يبيقع الجلد ويذهب  
دمويته

Yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin besar. Seringkali pada bercak putih ini ditumbuhi buku-buku putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkan berwarna hitam.

### 3. Penyakit (cacat) Tersembunyi yang Dinyatakan dan tidak Di nyatakan

Para ahli fikih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mengajukan hak gugatan perceraian (*fasakh*) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya: (a) Pada saat terjadinya akad nikah pihak yang menuntut *fasakh* ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (*fasakh*). (b) Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak

dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka (*libraryresearch*).. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini adalah primer, sekunder, dan Tersier. Teknik Apengumpulan data melalui: *Pertama*, Studi kepustakaan atau observasi literatur. *Kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelitian, yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi) dengan metode kualitatif menggunakan analisa deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga.

Sakit/cacat nikah menurut bahasa adalah stigma (النقيصة - الوصمة), mengisap/parasit. Artinya sesuatu yang tidak sehat (ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة) (للشيء). (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 137) Sakit/cacat nikah menurut Istilah:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 114)

كل نقض بدني أو عقلي في أحد الزوجين  
يمنع من تحصيل مقاصد النكاح والتمتع  
بالحياة الزوجية كما ورد تعريفه في  
موسوعة الفقه الإسلامي بأنه: أفة تمنع،  
أو تنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين

Setiap cacat fisik, atau pikiran salah satu pasangan, yang tidak bisa memenuhi tujuan dari pernikahan, dan menikmati kehidupan yang semesti

nya. Seperti yang dikatakan dalam ensiklopedi hukum Islam: yaitu yang mencegah dan mengurangi kenikmatan di antara pasangan.

Pembahasan tentang hukum ketika menikah sakit, disamakan dengan menikah ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, yang juga berkaitan dengan *fasakh*. (Sayyid.Sabiq, 2006, p. 627) yang menyebabkan *fasakh* adalah kecacatan/aib, seperti: impotensi, gila, karena penyakit sopak dan kusta, karena *al-ratq*, *al-qarn*, *al-afal* dan *al-ifdha*. Adapun aib yang dimaksud adalah aib yang menghalangi perse tubuhan.

Ma'qil bin Yasar ra. menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: (Sulaiman.bin.al-'Asy'asy.ABu.Daud.as-Sijistani, 2002, p. 228)

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ  
...الْأُمَّمَ

Artinya: "...Menikahlah dengan wanita yang besar kecintaannya dan banyak melahirkan (subur kandungannya). Sesungguhnya Aku mengguli umat-umat lain dengan (jumlah) kalian". (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Dalam hadis di atas *al-wadud* berarti wanita yang sangat menyayanginya suaminya, sedangkan *al-walud* adalah wanita yang berpotensi melahirkan banyak anak.

### B. Pendapat Malik bin Anas tentang Menikah ketika Sakit yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukum menikah ketika sakit, dapat dilihat dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubro*: (Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 182).

قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ  
أَيَجُوزُ تَزْوِجُهَا أَمْ لَا قَالَ لَا يَجُوزُ  
تَزْوِجُهَا عِنْدَ مَالِكٍ

Artinya: "Aku (Asad bin Furat) bertanya: 'Bagaimana pendapatmu (Ibnu al-Qasim) perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit, apakah pernikahannya Aboleh Aatau tidak'? Dia (Ibnu al-Qasim) berkata: 'Tidak boleh menikahi perempuan tersebut menurut pendapat Imam Malik'".

Dilihat dari konteks di atas, dapat dipahami bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat tidak boleh menikah dalam keadaan sakit. Kata *la yajuz* lawan kata dari *jaiz*, di mana kata *la yajuz* dalam pendapat Imam Malik bin Anas ini hukumnya mendekati haram, karena akibat hukum yang ditimbulkannya. Apabila terjadi pernikahan maka tidak ada saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Imam Malik bin Anas menegaskan pendapatnya: (Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 182)

فِي نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَالْمَرِيضَةِ قُلْتُ :  
أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ أَيَجُوزُ  
تَزْوِجُهَا أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ تَزْوِجُهَا  
عِنْدَ مَالِكٍ ، قَالَ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا  
الرَّوْجُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ؟ قَالَ : إِنْ مَاتَتْ كَانَ  
لَهَا الصَّدَاقُ إِنْ كَانَ مَسَّهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهُ  
مِنْهَا

Artinya: "Menikah ketika dalam keadaan sakit. (Aku berkata), "Bagaimana menurut kamu perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit? Apakah pernikahannya boleh atau tidak"? (Dia berkata), "Tidak bolehme nikahi perempuan tersebut menurut pendapat Imam Malik." (Dia berkata ), "Maka jika seseorang menikahinya dan berhubungan badan dengannya padahal perempuan itu sedang sakit", (Dia berkata), "Jika perempuan itu

meninggal maka baginya maskawin dan tidak ada warisan dari perempuan tersebut”.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat tidak ada warisan dari perempuan tersebut jika menikah ketika sakit, ketika perempuan tersebut meninggal. Hal ini juga dapat dilihat dalam uraian berikut ini: (Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 182)

قلت) أرأيت ان تزوّج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أتجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك (قال) قال مالك يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعنق ولا ميراث لها وان لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث

Artinya: “*Aku berkata (Asad bin Furat) apa pendapatmu jika seorang laki-laki menikah saat sakit dan berhubungan badan dengan istrinya, kemudian keduanya berpisah (cerai), apakah maharnya pada seluruh harta suami atau 1/3-nya menurut pendapat Malik?*” (Ibnu al-Qasim berkata:) “*Malik berkata: mahar baginya pada 1/3 harta suami tanpa mewarisi darinya. Adapun jika belum terjadi persetubuhan maka tidak ada mahar maupun waris*”.

Dari konteks di atas dapat dipahami bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat, jika terjadi pernikahan ketika sakit, kemudian mereka berpisah, maka mahar orang yang menikah ketika sakit itu adalah sepertiga harta suaminya jika bersetubuh, dan jika belum, maka tidak ada mahar baginya (istri).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa aib pada diri suami adalah **Impotensi/al'inin**: (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 131)

مصدر عن، وعن الرجل عنه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. وقيل: العنة هي الحبس، العنين هو: الرجل الذي لا يأتي النساء لعجزه عن ذلك

Impotensi ini terpotongnya tulang yang menyebabkan tidak mempunya seorang lelaki melakukan hubungan suami istri

(Mansur.bin.Yunus.bin.Idris.al-Bhuty, 1983) sebab zakar lelaki tersebut lemas hanya bergerak ke kanan dan ke kiri *farj* wanita karena suatu penyakit atau memang lemah. Sedangkan menurut Malikiyah, kecilnya zakar sehingga tidak mungkin untuk masuk dan terbenam. (Abu.al-Qasim.Muhammad.bin.Ahmad.Juzai.a

I-Kalbi.al-Ghamaty.al-Maliki, tt, p. 354) Imam Malik bin Anas sepakat bahwa impotensi yang diderita suami memberikan *khiyar* (pilihan) kepada istri untuk membatalkan akad. (Muhammad.Ibrahim.Jannati, 2007, pp. 345-346)

Adapun **Al-Khisa'** menurut Maliki adalah terpotongnya testis: (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 132)

قطع الخصيتين, أو قطعهما مع بقاء الذكر, أو العكس

*Al-khisa'* juga dapat diartikan terpotongnya dua buah pelir atau hilangnya keduanya karena pecah atau kebiri.

(Abu.Abdillah.bin.Ahmad.bin.Muhammad.Qudamah.al-Maqdisi, 1997, p. 58)

**Terpotongnya kelamin (*jabb*) dan pengebirian.** (Ibnu.Mandhur, 2009, p. 187) Menurut Maliki *jabb* adalah: (Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, pp. 132-133)

اقطع الذكر والأنثيين معا, أو خلق بدونهما, ويدخل في حكم المبوب عندهم مقطوع الأنثيين فقط, إذا كان لا يمني, وكذلك مقطوع لالحشفة على الراجع

Terpotongnya buah zakarnya atau hanya pelirnya saja. Adanya pada seorang laki-laki. Menurut Kesepakatan semua ulama mazhab menyebabkan seorang istri dapat membatalkan pernikahan, tanpa keharusan menunggu bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual. Sedangkan bila hal tersebut baru terjadi setelah akad nikah dan telah melakukan hubungan seksual, maka si istri tidak berhak membatalkan pernikahan. (Mhmd.Jawad.Mughniyah, 2004, p. 352)

Terdapat dua hal yang perlu dijelaskan di sini: *Pertama*, selama suaminya tidak bisa ejakulasi, istri tetap memiliki *khiyar* untuk membatalkan akad, baik suami bisa ereksi ataupun tidak. Sebab, tidak dapat ejakulasi adalah sebuah aib dan cela seperti halnya impotensi.

(Abdurrahman.al-Jaziri, 1979, p. 818) Selain itu, dalil juga menunjukkan secara mutlak atas *khiyar* istri untuk membatalkan akad bila suaminya dikebiri. *Kedua*, menurut Maliki bila istri membatalkan akad karena kelamin suaminya terputus, dia tidak berhak atas mahar, karena hubungan badannya tidak terjadi. Bila disebabkan oleh kebiri, dia berhak atas mahar bila dicampuri dan tidak berhak atas mahar bila suaminya tidak mencampurinya. (Muhmad.Ibrahim.Jannati, 2007, p. 385)

Adapun aib yang terdapat pada diri istri adalah: **Ratq**, menurut fuqaha *ratq* adalah:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 134)

عرفه الفقهاء بعدة تعريفات كلها تدل على أن الرتق هو انسداد فرج المرأة فلا يستطيع الرجل الجماع

Penyumbatan vagina wanita, sehingga pria tidak dapat melakukan hubungan intim. Dapat juga diartikan,

tertutupnya lubang vagina sehingga menyulitkan hubungan badan. **Qarn**, yaitu sesuatu seperti gigi yang muncul di dalam vagina yang menghalangi hubungan badan.

'**Afl** menurut Maliki adalah:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 135)

لحم يبرز في فرز المرأة يشبه أدرة الرجل التي انتفاخ الخصية

Daging yang menonjol di vagina wanita yang menyerupai tinju pria, yaitu tumbuhnya daging di vagina yang menghalangi proses hubungan badan.

Para pakar bahasa dan ahli fikih berbeda pendapat apakah '*afl*' berbeda dengan *qarn* atau tidak (mayoritas mengatakan bahwa keduanya sama). **Ihdha'**, yaitu pemisah antara lubang kencing dan lubang haid.

Sebagian mengartikannya dengan bersatunya lubang kencing dan lubang haid. Menurut mazhab Maliki inilah empat aib yang ada pada diri wanita yang memberikan *khiya* kepada suami untuk membatalkan akad. (Muhammad.Ibrahim.Jannati, 2007, pp. 385-386)

Sedangkan aib yang ada pada diri suami dan istri adalah sebagai berikut: **Kegilaan/al-janun**:

(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, pp. 136-137)

وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء، انه اختلال العقل بحيث يمنع جريا الأفعال والأقوال على نهجه الا نادرا.

Penyakit yang menghilangkan kepekaan perasaan, ketidaknormalan dalam cara berpikir dan berperilaku yang kurang wajar, serta ketidakseimbangan pikiran dan tindakan.

Menurut mazhab Maliki, suami dapat membatalkan akad bila istrinya gila dan begitu pula sebaliknya, istri

dapat memililih membatalkan akad bila suaminya gila. (Ibnu.Rusyd, 1990, p. 51) Adapun penyelesaiannya adalah: *Pertama*, mazhab Maliki mengatakan, bila penyakit gila muncul sebelum akad maka keduanya berhak untuk membatalkannya, dengan syarat bahwa yang waras merugi bila dia tetap hidup bersama dengan si gila. Apabila penyakit ini muncul setelah akad, bahwa hanya istri yang berhak mebatalkan akad setelah hakim memberinya waktu selama satu tahun *Qamariyah*, karena mungkin suaminya bisa sembuh dalam jangka waktu ini. Sementara suami tidak berhak membatalkan akad, bila istrinya menjadi gila setelah akad. (Abdul.Rahman.bin.Muhammad.'Audh. al-Jaziri, 2001, p. 818) *Kedua*, mazhab Maliki mengatakan bahwa apabila suami membatalkan akad sebelum mencampuri istrinya, maka si istri tidak berhak atas mahar. Bila setelahnya, maka dia berhak atas mahar *musa mma*. Begitu pula halnya bila istri yang membatalkan akad.

**Sopak (barash)** adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 137)

وهو بياض شديد يقع الجلد ويزه  
دمويته

Munculnya bercak putih pada permukaan kulit.

**Kusta (judzam)** adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, p. 136)

علة يحمر منها العضوم ثم يتقطع ويتناثر  
ويتصور ذلك في كل عضو لكفة في الوجه  
أغلب

Cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam ada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh.

**Al-basur** adalah:  
(Maryam.binti.Isa.bin.Hamid.al-Issa, 1426/2005, pp. 137-138)

يحدث نتيجة تمدد في الأوردة التي لها  
علاقة بفتحة الشرج, منها ما هو خارجي  
ومنها ما هو داخلي, والخارزي منها  
مغطى بالجلد بينما الداخلي يكون في  
داخل الغشاء المخاطي

Kondisi di mana pembuluh darah vena di sekitar anus meradang atau bengkak. Wasir dapat muncul di dalam rektum (saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus) atau di sekitar anus (dubur).

Menurut mazhab Maliki termasuk aib atau cela yang terdapat pada diri suami dan pada diri istri, di mana masing-masing bisa membatalkan akad bila melihat aib ini ada pada pasangannya. Mazhab Maliki berpendapat, istri dapat membatalkan akad bila suaminya tertimpa sopak sebelum dan setelah akad. Sedangkan suaminya bisa membatalkan akad bila istrinya terkena sopak sebelum akad dan pada saat akad. Bila kusta menimpa sebelum akad, maka keduanya berhak membatalkan akad. Bila muncul setelah akad, maka hal membatalkan akad hanya untuk istri dan tidak mencakup suami.

Adapun yang dimaksud sakit di sini adalah penyakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga. Jika hal itu terjadi, maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persanggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persanggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar. (Wahbah.az-Zuhaily, al-Fiqhul Islamy, tth, p. 83)

*Istinbath* hukum yang dipakai Imam Malik bin Anas dalam mene tapkan mahar orang yang menikah ketika sakit adalah 1/3 harta, yaitu fatwa sahabat dari Ibnu Wahab yang diriwayatkan oleh Laits:

(Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 186)

عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ نَرَى أَنْ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ فِي مَرَضٍ صَدَاقَ الْآفِ بَثْلَتِ الْمَالِ.

Artinya: "(Ibnu Wahab) dari Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Sa'id bahwa ia berkata: 'Kami melihat bahwa tidak bolehnya bagi seseorang yang menikah saat sakit memberi mahar kecuali 1/3 dari harta'".

Penetapan *Astinbath* hukum memberi mahar 1/3 harta jika terjadi pernikahan adalah meng-*qiyas*-kan nikah dengan hibah, karena pernikahan dalam penyakit yang membahayakan merupakan bentuk pemberian (hibah), sedangkan hibah orang yang sedang sakit itu tidak boleh kecuali dari sepertiga harta. (Ibnu.Rusyd, 1990, p. 446)

Mengenai pendapat Imam Malik bin Anas tentang tidak ada saling mewarisi jika terjadi pernikahan dalam keadaan sakit, beliau menggunakan fatwa sahabat, yaitu dari Ibnu Wahab yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab: (Imam.Sahnun.bin.Said.at-Tanwahi, tt, p. 186)

عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ نَرَى أَنْ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ فِي مَرَضٍ صَدَاقَ الْآفِ بَثْلَتِ الْمَالِ

Artinya: "(Ibnu Wahab) dari Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Sa'id bahwa ia berkata: 'kami melihat bahwa tidak bolehnya bagi seseorang yang menikah saat sakit memberi mahar kecuali 1/3 dari harta'".

Pernikahan orang yang sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, menurut Malikiyah dia tidak ada saling mewarisi, karena memasukkan ahli waris dalam *tirkah* (harta warisan) yang tidak ada ketika masih sakit. (Wahbah.az-Zuhaily, al-Fiqhul Islamy, tth, p. 111)

### C. Relevansi Pendapat Malik bin Anas tentang Menikah ketika Sakit yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga dengan Kondisi saat ini

Pendapat Imam Malik bin Anas tentang pernikahan ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga dihubungkan dengan konteks pernikahan di Indonesia. Sepanjang data yang dicari dan dilacak, tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur pernikahan ketika sakit ini.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua kunci utama: *Pertama*, perkawinan adalah ikatan lahir batin, yaitu ikatan yang kokoh dilakukan bukan untuk dibubarkan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan pernikahan ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga. Hal ini dikarenakan di antara pasangan suami istri hanya salah satu yang akan bisa melakukan hak dan kewajiban, sedangkan yang sakit tidak bisa melakukan hak dan kewajibannya. Sehingga lambat laun akan mengikis ikatan perkawinan di antara keduanya. *Kedua*, dalam salah satu ayat yang lain terdapat ketentuan bahwa tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan ini terdapat kata yang tidak sejalan dengan pernikahan ketika sakit dilakukan karena dikhawatirkan umur pernikahan hanya dalam waktu singkat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya belum ada penjelasan tentang hukum permasalahan pernikahan ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga. Namun, dapat dijadikan pedoman dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan pembahasan sakit yang menghalangi

keharmonisan rumah tangga, ditetapkan bahwa perkawinan adalah akad yang mempunyai daya ikat yang sangat kuat atau *mitsaq ghalizha*. Oleh karena itu, pasal ini juga dapat dijadikan alasan bahwa menikah ketika sakit tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena ikatan menikah ketika sakit diprediksi bersifat sementara (tidak kuat atau tidak *mitsaq ghalizham*).

Namun penyakit apapun itu, apabila bisa dipulihkan atau diobati tanpa meninggalkan bekas yang serius, maka penyakit tersebut dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh apapun terhadap akad. Akan halnya tentang perhatian para ulama mazhab khususnya Imam Malik bin Anas yang demikian tinggi terhadap cacat-cacat serupa itu sejak beberapa kurun waktu yang lalu, adalah karena belum adanya teknologi penyembuhan dan pengobatan seperti masa modern sekarang ini, seperti operasi bedah plastik dan lain sebagainya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan masalah tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Sakit yang menghilangkan keharmonisan di dalam rumah tangga diqiyaskan atau disamakan dengan aib yang menyebabkan *fasakh* nikah. Aib tersebut adalah: impotensi, *jabb*/pengebirian, *rat afl*, *khisa*, gila, sopak, kusta. Pendapat Imam Malik bin Anas tentang menikah ketika sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga adalah akad nikah boleh dibatalkan/cerai. Adapun untuk kondisi di zaman sekarang, bahwasanya penyakit/cacat apapun itu, apabila bisa dipulihkan atau diobati tanpa meninggalkan bekas yang serius, maka penyakit tersebut dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh apapun terhadap akad.

Akan halnya pandangan Imam Malik bin Anas yang demikian tinggi terhadap cacat-cacat serupa itu sejak beberapa kurun waktu yang lalu adalah karena mereka belum adanya teknologi penyembuhan dan pengobatan seperti masa modern sekarang ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bhuty, Mansur bin Yunus bin Idris al-Bhuty, *Kasyiful Qina' Matan al Iqna'*, Jilid 5, Beirut: al 'Alam al-Kutub, 1983.
- Dinar, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Muhadi bin Mas'ud bin Nu'man bin, *Sunan al-Daruquthni*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Hadist Kairo, t.th.
- Djumadris, M. Bahri Ghazali dan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Issa, Maryam binti Isa bin Hamid, *Bukti Cacat Nikah dengan Medis*, Jurnal Penelitian Yurisprudensi Kontemporer, Vol. 27, No. 103, 1426 H.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab: Syafi'i-Hambali-Maliki-Hanafi-Ja'fari*, Jilid III, alih bahasa Ibnu Alwi Bafaqih, Mudhor Assegaf, dan Alam Firdaus, Cet. ke-1, Jakarta Selatan: Cahaya, 2007.
- Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzhaib al-Arba'ah*, Juz 4, Qairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400H/1979M.
- Jaziri, Abdul al-Rahman bin Muhammad 'Audh, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al'Arba'at*, Beirut: Dar ibn Hazm, 2001.
- Kandahlawi, Maulana Zakariya, *Al-Muwaththa'*, t.th.
- Kholil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Maliki, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad Juzai al-Kalbi al-Gharnaty, *Al-Qawanin al-Fikhiyah fi Ta'khis Mazhab al-Malikiyah*, t.tp: tp, t.th.
- Maqdisi, Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 10, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB., Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nadya, *Konsep Sehat dan Sakit*, Artikel Peserta Orientasi IDI Tahun 2012. Dokumen Pusat Peningkatan & Penjaminan Mutu UIN Alauddin.
- Nurwahid, Haswir dan Muhammad, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2006.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz VI, Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arobiyah, t.th.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujtahid*, alih bahasa M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy-Ayifa', 1990.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2*, alih bahasa Ahmad Abu al-Majdi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 2*, alih bahasa Nor Hasanudin, Cet. ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.
- Sijistani, Sulaiman bin al-'Asy'asy bin Syadid bin 'Umaru al-'Azadi Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Bab Larangan Menikah*, Juz VI, Beirut: Dar al-basyair al-Islamiyah, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tanwahi, Imam Sahnun bin Sa'id, *Mudawwanah al-Kubro*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa 'Adilatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. T.th.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th..
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zein, Muhammad Ma'sum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jatim: Darul-Hikmah, 2008.
- Zulkayandri, *Fikih Muqaran*, Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008.